



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELEPON (0451) 421344 - 421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU

NOMOR 821.2/483/BKPSDMD/2020.

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN DOKTER

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 dan Pasal 25 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara dr. NURFIANI dalam Jabatan Dokter;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Dokter;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1738/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Tertanggal mulai tanggal **1 Agustus 2020** mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama : **dr. NURFIANI**
- b. NIP : **198901232017052005**
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Muda Tkt. I (III/b) / 1 Mei 2018**
- d. Unit Kerja : **UPTD Urusan Puskesmas Duyu**
dalam jabatan **Dokter Pertama** dengan angka kredit sebesar **160,11**.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 325.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal **06/07/2020.**

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

IMRAN, S.E., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196611101995031003

- Tembusan :
1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
 2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
 5. Kepala UPTD Urusan Puskesmas Duyu di Palu;
 6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.